



Legal Protection for Families in the Perspective of the Right to Non-Discrimination

Cynthia Hadita^{1*}, Krisnaldo Triguswinri²

¹Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara,

²Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Corresponding Author: Cynthia Hadita cynthiahadita@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Wadas,
Discrimination, Protection,
Karl Marx

Received : 19, January

Revised : 21, February

Accepted: 22, March

©2023 Hadita, Triguswinri: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The empirical problems of Wadas citizens who are suspected of receiving repressive actions from the state apparatus need to be studied in the perspective of the right to non-discrimination and analyzed using the conflict theory of Karl Marx. This study used the sociolegal research method by conducting direct interviews with Wadas residents who experienced the incident directly. The results of the study show that referring to Karl Marx's conflict theory, the role of conflict is in triggering social change and on the other hand legal protection is also needed for Wadas Citizens so that the right to non-discrimination against Wadas Citizens is not violated.

Perlindungan Hukum terhadap Warga Wadas dalam Perspektif Hak atas Non-Diskriminasi

Cynthia Hadita^{1*}, Krisnaldo Triguswinri²

¹Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara,

²Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Corresponding Author: Cynthia Hadita cynthiahadita@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Wadas, Diskriminasi, Perlindungan, Karl Marx

Received : Tanggal, Bulan

Revised : Tanggal, Bulan

Accepted: Tanggal, Bulan

©2023 Hadita, Triguswinri: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Permasalahan empirik terhadap Warga Wadas yang diduga mendapatkan tindakan represif dari aparaturnegara perlu dikaji dalam perspektif hak atas non-diskriminasi dan dianalisis menggunakan teori konflik dari Karl Marx. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiolegal dengan melakukan wawancara langsung dengan Warga Wadas yang mengalami kejadian itu secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengacu pada teori konflik Karl Marx, peran konflik dalam memicu terjadinya suatu perubahan sosial dan disisi lain juga dibutuhkan perlindungan hukum terhadap Warga Wadas agar hak atas non-diskriminasi terhadap Warga Wadas tidak tersimpangi.

PENDAHULUAN

Penangkapan puluhan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengarah pada tindakan represif. Warga yang membela hak-hak mereka ditangkap, ditahan, dan beberapa menjadi sasaran kekerasan. Proses pengukuran tanah rakyat justru mendapat reaksi yang berlebihan. Mengacu pada pandangan Nonet dan Selznick, Herlambang menyebutkan tiga jenis hukum dalam masyarakat: hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Herlambang menjelaskan, hukum represif berada dalam rezim represif, yaitu rezim yang menempatkan segala tindakannya dengan tujuan menjaga kepentingan kekuasaan. Tatanan sosial dan hukum dalam masyarakat dikendalikan dengan cara kekerasan, paksaan dan intimidasi. Hukum represif dimaksudkan hanya untuk melanggengkan keadilan kelas, terutama kelas penguasa. Hukum otonom muncul sebaliknya. Lahir sebagai reaksi dan pada saat yang sama untuk menjinakkan hukum represif (Hukum Online, 2022).

Ketika keputusan akhir oleh Mahkamah Agung keluar pada 29 November 2021. (memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan nomor 68/G/PU/2021 / PTUN.SMG tanggal 30 Agustus 2021) yang menyatakan bahwa klaim warga Wadas tidak dikabulkan. Jadi berdasarkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, pemerintah menyimpulkan bahwa izin pertambangan andesit tersebut sah dan dapat dilanjutkan. Alasan penolakan warga desa Wadas yaitu karena wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi penambangan batu andesit tersebut tumpang tindih dengan tanah-tanah garapan warga, termasuk rumah mereka ada di dalamnya. Menurut beberapa sumber, ada kekhawatiran bahwa Desa Wadas akan lebih rentan terhadap tanah longsor dan kekeringan karena wilayah yang dimaksudkan untuk penambangan andesit adalah daerah tangkapan air serta sumber air bagi penduduk Wadas. Penjelasan lainnya adalah dimensi nilai-nilai sosial budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi di wilayah tersebut. Karena Proyek Strategis Nasional (PSN) ini dikembangkan dengan tujuan memasok air dan listrik (Ahmad Zazali, 2022).

Dibutuhkannya perlindungan hukum terhadap warga wadas atas Petugas yang berlalu-lalang secara intens didepan rumahnya diduga mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Warga yang masih belum berani keluar rumah karena petugas menjaga mereka di beberapa pos jaga dan di depan rumah warga. Desa Wadas seperti desa mati. Tidak ada kegiatan ekonomi yang dilakukan warga. Bantuan logistik belum terorganisasi dengan baik. Untuk saat ini, warga hanya makan sederhana. Mereka belum dapat menemukan sumber makanan lain. Negara dapat dianggap gagal menciptakan ruang yang aman dan nyaman. Pengepungan dan penangkapan di Desa Wadas dilakukan oleh pihak berwenang melebihi batas. Jika negara masih memiliki hati nurani, aparaturnya hanya perlu menarik diri dari sana (Herwin Dyastuti, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. "Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx dan pada tahun 1950-an, teori konflik yang semakin mulai merebak (Bernard Raho, 2007). "Konflik berasal dari kata kerja latin "Configere" yang berarti "saling memukul". Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya" (Dany Haryanto, 2011).

Teori Konflik dan Alienasi, Karl Marx Karl Marx melalui Teori Konfliknya menjelaskan tentang bagaimana peran konflik dalam memicu terjadinya suatu perubahan. Konflik-konflik ini yang muncul secara konsisten selama masa revolusi sosial akibat dari adanya "antagonisme kelas". Teori ini menjadi lebih menarik melalui konsep Borjuis dan Proletar yang dikemukakan oleh Marx. Munculnya teori ini akibat dari adanya konsep kaum Borjuis yang melakukan penindasan terhadap kaum proletar. Kaum borjuis dianggap sebagai kaum revolusioner yang mewakili perubahan radikal pada struktur masyarakat. Kaum borjuis ini menggunakan kekuasaannya dalam berbagai hal yang dapat berdampak pada perilaku diktator dengan mengeksploitasi kaum-kaum proletar (3 Teori Sosiologi: dari Emile Durkheim, Karl Marx, hingga Max Weber", <https://tirto.id/f8oL>).

Karl Marx mengemukakan beberapa pandangannya tentang kehidupan sosial yaitu: (Poloma, 2010).

1. Masyarakat sebagai arena yang didalamnya terdapat berbagai bentuk pertentangan.
2. Negara dipandang sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pertentangan dengan berpihak kepada kekuatan yang dominan.
3. Paksaan (*coercion*) dalam wujud hukum dipandang sebagai faktor utama untuk memelihara lembaga-lembaga sosial, seperti milik pribadi (*property*), perbudakan (*slavery*), kapital yang menimbulkan ketidaksamaan hak dan kesempatan.
4. Negara dan hukum dilihat sebagai alat penindasan yang digunakan oleh kelas yang berkuasa (kapitalis) demi keuntungan mereka.
5. Kelas-kelas dianggap sebagai kelompok-kelompok sosial yang mempunyai kepentingan sendiri yang bertentangan satu sama lain, sehingga konflik tak terelakkan lagi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal dengan melakukan penelitian di lapangan dengan metode wawancara langsung kepada warga Desa Wadas. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain, kajian empiris dunianya adalah *das sin* (apa kenyataannya). Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum di konsepskan sebagai

perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi pendekatan dan sering digunakan dalam penelitian hukum empiris mencakup pada pendekatan sosiologi hukum, pendekatan antropologi hukum dan pendekatan psikologi hukum. (Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, 2022). Teknik analisis data yang digunakan yaitu studi lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara terhadap 10 (sepuluh) orang responden yaitu warga wadas yang terkena langsung dampak atas dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

HASIL PENELITIAN

Wadon Wadas selalu aktif dan menjadi garda terdepan yang selalu terlibat dalam hal apapun seperti mujadah, upaya pelaporan di Jakarta, aksi di mabes, dan ikut melaporkan kejadian represif kemarin ke Komnas HAM, KSP, LSBK, LPSK, dan Komnas Perempuan. Intinya peran antara keduanya sama saja.

Kondisi Desa Wadas masih sangat asri dan belum tersentuh oleh pembangunan-pembangunan infrastruktur dan itu sangat berbeda dari perkotaan karena memang sebenarnya tidak pernah diperhatikan. Tentang kearifan lokal di Desa Wadas sangat indah, budaya yang belum tercampur budaya dari luar. Ibaratnya bisa dikatakan tanah Wadas adalah tanah surga. Sangat bisa dirasakan ketika menanam bisa tumbuh subur, menanam di batu pun tanaman tersebut bisa tumbuh. Ada tumbuhan kopi, karet, aren, dan ada pohon sengon, mahoni, kemungkus, fanili juga bisa tumbuh di bebatuan Wadas. Di Wadas tidak pernah ada yang namanya air dari PAM tetapi selalu mengambil dari sumber-sumber alam yang sangat melimpah dan masih dimanfaatkan sampai sekarang.

Kondisi mental anak-anak pasca penghapusan waktu itu, Kondisinya masih sangat trauma yang begitu dalam. Di sore hari yang biasanya anak-anak belajar, ngaji, pasca kejadian kemarin anak-anak tidak mau belajar dan ngaji. Bahwa kita wajib menjaga manusia menjaga jiwa menjaga rasa kebersamaan, gotong royong, agar manusia tetap utuh, guyup rukun". Itulah tugas dan kewajiban warga, yang kedua hal terpenting yaitu bagaimana kita menjaga harta benda itu menjadi sesuatu yang wajib bagi umat islam dengan resiko apapun sampai kapanpun itu yang menjadi modal utama karena persoalan wadas bukan masalah jual beli tanah, dan tidak bisa ditawar berapapun harganya tetap tidak bisa karena itu adalah hargadiri. Yang ketika karena warga wadas hidupnya tergantung pada alam, setiap hari selalu di ladang, jualan dari hasil ladang, ketika tidak mempunyai uang masyarakat wadas tetap akan bisa hidup yaitu dengan mengandalkan kekayaan alam yang ada di wadas.

PEMBAHASAN

Kasus Wadas Dalam Perspektif Teori Konflik Karl Max

Teori Konflik, yang dikembangkan oleh Karl Marx, mengklaim bahwa karena persaingan masyarakat yang tidak pernah berakhir untuk sumber daya yang terbatas, ia akan selalu berada dalam keadaan konflik. Implikasi dari teori ini adalah bahwa mereka yang memiliki kekayaan dan sumber daya akan melindungi dan menimbun sumber daya tersebut, sementara mereka yang tidak memilikinya akan melakukan apa pun yang mereka bisa untuk mendapatkannya. Dinamika ini berarti ada perjuangan konstan antara si kaya dan si miskin (CFI, 2022).

Premisnya sederhana, sebagaimana dikembangkan oleh Karl Marx, ini menunjukkan bahwa masyarakat ada dalam keadaan konflik abadi, bukan harmoni. Ini karena kita semua bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan terbatas. Dengan kata lain, untuk setiap sumber daya sosial, ada potensi konflik. Marx menyatakan bahwa orang kaya di masyarakat akan selalu melindungi sumber daya mereka dan menyembunyikannya. Orang miskin akan mencoba dan mendapatkan kekayaan dengan menggunakan cara apa pun yang diperlukan. Akibatnya, ada pergulatan terus-menerus antara kedua kelompok ini – yang kaya dan yang miskin. Baik individu maupun kelompok dalam masyarakat akan berusaha untuk memberi manfaat bagi diri mereka sendiri daripada orang lain (Janey Davies, <https://www.learning-mind.com/conflict-theory-karl-marx-society/>).

Pemerintah sebagai administrator negara tampaknya telah kehilangan rasa empati, seperti yang ditunjukkan oleh cara di mana ia mengatasi masalah lapangan, terutama melalui penggunaan strategi berbasis kekuatan dan taktik koersif. Ini mencerminkan sudut pandang positivisme hukum. Implikasi dari perspektif positivisme hukum adalah bahwa hukum memiliki kapasitas untuk melayani kepentingan otoritas dan menindas rakyat, sehingga memicu konflik antara penguasa dan yang diperintah. Konflik antara penguasa dan rakyat berpotensi memicu revolusi dengan besaran tertentu (Yanto, 2021).

Pilihan pemerintah untuk mengedepankan tindakan represif melalui aparat berujung pada konflik antara aparat dengan warga Desa Wadas yang menolak proyek penambangan. Solusi yang dianggap paling menguntungkan setiap pihak sangat dibutuhkan agar kebijakan 1 Vol. XIV, No.4/II/Puslit/Februari/2022 Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disebut PSN) Bendungan Bener yang sangat bermanfaat itu tujuannya dapat segera terbangun dengan meminimalkan konflik agraria. Konflik Agraria yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo menjadi perhatian publik sehingga Komisi III DPR RI datang untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi (Harris Y. P. Sibuea, 2022).

Perlindungan Hukum terhadap Warga Wadas dalam Perspektif Hak Atas Non-Diskriminasi

Konteks konflik yang terjadi di Desa Wadas, salah satu sila dalam Pancasila memuat bahwa “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, sehingga prinsip kemanusiaan harus dikedepankan. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan yang

bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Pemerintah harus menghindari kekerasan, terutama yang mempengaruhi kepentingan masyarakat umum, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum negara Pancasila. Oleh karena itu, pemerintah harus menggunakan strategi persuasif yang mengarah pada pengertian kekerabatan dalam rangka memastikan niat rakyat dalam rangka mengambil keputusan bersama tanpa mengabaikan kepentingan warga Desa Wadas. Dengan demikian menjamin keselamatan masyarakat, sebagaimana dibuktikan dengan kejelasan hukum dan keadilan bagi masyarakat terdampak di Desa Wadas. Dalam konteks konflik yang terjadi di Desa Wadas, sebagai negara yang didasarkan pada Hukum Pancasila, pemerintah harus menghindari mendekati kekuasaan dengan tindakan represif, terutama yang merugikan kepentingan masyarakat umum karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum negara Pancasila. Karena itu, apa yang seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengambil pendekatan persuasif yang mengarah pada prinsip kekerabatan, untuk mengetahui kehendak penduduk dengan tujuan membuat kolektif keputusan tanpa mengabaikan kepentingan warga Desa Wadas (Adam Setiawan, 2022).

Berdasarkan Pasal 21 UU No. 2 Tahun 2012, apabila dalam Konsultasi Publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah (TPT) melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat. Gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan yang terdiri atas: a. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota; b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota; c. instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota; d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota; e. bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan f. akademisi sebagai anggota. Pada kasus keberatan warga Desa Wadas atas lokasi pengadaaan tanah di Desa Wadas sebagai lahan pengadaaan tanah Bendungan Bener, hasil tim kajian menolak keberatan atas rencana lokasi pembangunan Bendungan Bener. Oleh karena itu Gubernur dengan Surat Keputusan (SK Gubernur) menetapkan Lokasi Desa Wadas sebagai obyek pengadaaan tanah untuk pembangunan bendungan Bener di Kabupaten Purworejo. Kondisi masyarakat Desa Wadas sudah mulai berpikir kritis, dinamis, bahkan bisa menjurus kepada anarkis. Masyarakat beranggapan bahwa kepemilikan terhadap tanah merupakan kepemilikan yang mutlak, artinya tidak bisa diganggu gugat termasuk gangguan/gugatan dari pemerintah/Negara, dengan dasar itu para pemilik tanah tidak mudah melepaskan haknya walau tanahnya dibutuhkan oleh Negara untuk pembangunan kepentingan umum (Muhammad Zaky Adriansa, Nur Adhim, Ana Silviana, 2020).

CESCR telah menyatakan bahwa mereka termasuk, tetapi tidak terbatas pada kecacatan, usia, kebangsaan, status perkawinan dan keluarga, orientasi seksual dan identitas gender, status kesehatan, tempat tinggal, situasi ekonomi dan sosial. Hukum hak asasi manusia internasional melarang diskriminasi

langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung melibatkan memperlakukan orang secara berbeda berdasarkan alasan terlarang tanpa alasan obyektif. Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika undang-undang, kebijakan, atau praktik yang tampaknya netral memiliki dampak yang tidak proporsional pada kelompok tertentu (<https://minorityrights.org/law/non-discrimination/>)

Instrumen yang melindungi hak atas non-diskriminasi Instrumen internasional Pasal 1 dan 2, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 2, 3 dan 26, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Komentar Umum No. 18 tentang Non-diskriminasi, Komite Hak Asasi Manusia Paragraf 5 dan 6, Komite Hak Asasi Manusia Pasal 2 dan 3, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sosial dan Budaya Ekonomi Komentar Umum No. 20 tentang Non-diskriminasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, Komite Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tentang Penghapusan Segala Bentuk Konvensi Diskriminasi Rasial tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal 2, Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 1(1) dan Bagian II Pasal 7, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Pasal 3(b) dan 5, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Rekomendasi ILO tentang Remunerasi yang Setara bagi Pekerja Laki-Laki dan Perempuan untuk Pekerjaan dengan Nilai yang Sama, Konvensi Remunerasi Setara ILO No. 90, No. 100 Pasal 1, 2 dan 4, Konvensi Diskriminasi (Ketenagakerjaan dan Pekerjaan) ILO, No. 111 Pasal 1, Konvensi Kebijakan Ketenagakerjaan ILO, No.122 Pasal 2, 3, 20, dan 24, Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku di Negara-Negara Merdeka, Deklarasi PBB No. 169 tentang Hak-Hak Orang yang Termasuk Minoritas Nasional atau Etnis, Agama dan Bahasa Deklarasi Universal UNESCO tentang Keragaman Budaya Pasal 2, Resolusi 3447 (XXX) tentang Deklarasi hak-hak Penyandang Cacat, Majelis Umum Pasal 4, Deklarasi Milenium PBB (<https://minorityrights.org/law/non-discrimination/>)

Perlindungan hukum terhadap pengadaan tanah terhadap warga wadas telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria "Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya". Tetapi pada faktanya, masih terdapat diskursus terhadap proses pengadaan tanah yang menyangkut hak-hak warga wadas.

Diskursus Diskriminasi terhadap Warga Wadas secara Empirik

Fakta empiris yang dialami oleh Warga Wadas dapat dideskripsikan melalui hasil wawancara berikut ini: (Wawancara dilakukan oleh Krisnaldo Triguswinri kepada beberapa Warga Wadas yang mengalami dugaan kejadian diskriminasi tersebut secara langsung, wawancara dilakukan pada tanggal 20 September 2022 di Desa Wadas).

Sekitar tahun 2015 tepatnya 31 Oktober ditetapkan pengeboran sedalam 75 meter di Bukit Desa Wadas untuk pengambilan sampel tanah dan bebatuan untuk diteliti oleh BPWSSU. Kemudian 10 November 2017 ada dua perwakilan

dari Desa Wadas salah satunya kepala desa yang diundang di salah suatu hotel di Daerah Purworejo dan disodorkan Amdal Bendungan Mbener oleh BPWSSU tanpa diberi pemahaman ataupun sosialisasi Amdal terlebih dahulu. Kemudian tanggal 8 Maret 2018 Pemerintah bersama Pemrakasa Menteri bidang Surat Izin Lingkungan dan mengumumkan Secara Luas tanpa terlebih dahulu melibatkan inti dasar dari masyarakat. Desa Wadas di tetapkan sebagai Lokasi Pembebasan Lahan untuk keperluan Pembangunan Bendungan Mbener. Kemudian tanggal 27 Maret 2017 pihak pemrakasa melakukan sosialisasi terkait pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Bendungan Mbener yang bertempat di Balai Desa Wadas.

Dalam Forum tersebut seluruh Warga Wadas *walk out* dari forum. Kemudian dilakukan audiensi dengan BPWSSO di Wadas dan warga menyerahkan surat penolakan ke Pemrakasa. 26 April 2018 pemerintah dan BPWSSO menyelenggarakan agenda konsultasi publik terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum, warga Wadas diminta untuk menandatangani surat dengan dalih untuk pencocokan tanah. Namun tanpa sepengetahuan warga waktu itu ternyata justru tanda tangan tersebut dijadikan sebagai bentuk persetujuan dan syarat dalam menyusun dokumen Amdal. Tahun 2018 masih sama tepatnya di bulan Juni tanpa melibatkan warga dan ditengah penolakan warga terhadap rencana pertambangan pemerintah dan pemrakasa menerbitkan SK Gubernur Nomer 590/41 tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo.

Bulan April tahun 2018 tanggal 18 Warga Wadas mengirimkan surat penolakan kepada Gubernur Jawa Tengah atas penetapan proyek penambangan di Desa Wadas. Di bulan November tanggal 8 tahun 2018 Warga Wadas sudah mulai menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa tengah karena tidak dilibatkan dan tidak diberi tahu tentangan penyusunan Ambal, dan gubernur tidak pernah Warga Wadas yang menggelar aksi tersebut. Kemudian mulai 10 Januari 2019 Warga Wadas menggelar aksi di depan kantor Bupati Purworejo untuk menolak proyek penambangan di Desa Wadas namun aksi protes itu tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah Purworejo dan bupati sama sekali tidak pernah datang ke Wadas.

Tanggal 30 Agustus 2019 Warga Wadas mengirimkan surat balasan kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Pekerjaan Air, terkait percepatan Proyek pembangunan Bendungan Bener. Surat tersebut berisi pertanyaan bahwa Warga Wadas tetap menolak proyek penambangan. Kemudian di bulan Oktober 2019 Warga Wadas melakukan aksi di depan kantor BPWSS dan di dalam aksinya warga juga melakukan aktivitas mujahadah dan menyampailan orasi-orasi penolakan.

5 Juni 2020 pemerintah Jawa Tengah justru menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomer 539/29 Tahun 2020 tentangan Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Warga Wadas menolak proyek pertambangan di Desa Wadas yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut yang sekarang belum juga dicabut. Sekitar tanggal 25 Juni 2020 Warga Wadas

melayangkan surat lagi atas keberatan terbitnya perpanjangan IPL pengadaan tanah untuk bangunan Bendungan Bener pada Pemerintah Jawa Tengah, sebab sebelumnya warga tidak pernah mendapatkan informasi mengenai penerbitan perpanjangan IPL dan seolah-olah penerbitannya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Kemudian sekitar bulan Agustus tanggal 4 Warga Desa Wadas juga melayangkan surat permohonan audiensi atas informasi terbitnya perpanjangan IPL pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener pada BPWSSO. Kemudian tanggal 10 Agustus Warga Wadas juga layangkan surat keberatan permohonan pencabutan IPL untuk Bendungan Bener pada Pemerintah Jawa Tengah, namun hingga saat itu surat itu tidak mendapatkan perhatian Pemerintah Jawa Tengah.

Pada bulan April sudah terbentuk organisasi masyarakat di Desa Wadas yang bernama Gempa dewa atau Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas. Sekitar April Warga Wadas juga mempunyai organisasi perempuan yang bernama Wadon Wadas yang sudah melakukan audiensi di Polres Purworejo terkait penolakan mereka. Kemudian ada kejadian tanggal 23 April 2021 BPWSSO dan Badan Pertanahan Nasional Purworejo yang dikawal oleh aparat kepolisian dan TNI melakukan sosialisasi pengukuran dan pematokan di Balai Desa Wadas, namun warga menggelar aksi protes terhadap agenda tersebut dengan melakukan mujahadah di depan Balai Desa. Aksi tersebut dibalas dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat kepolisian dan TNI dan ini termasuk tim kuasa hukum kita juga ada yang diamankan, bahkan kejadian tersebut tidak pertama kali namun sudah sering terjadi semenjak 23 April 2021.

Kemudian 3 Juni 2021 warga mendatangi Kantor BPWSSO untuk penyerahan 13rb lebih petisi dukungan untuk mendesak pemberhentian proyek pertambangan di Desa Wadas. kemudian 11 Juni 2021 sejumlah orang tidak dikenal melakukan upaya pematokan lahan dengan cara mengecat sejumlah pohon tanpa sepengetahuan pemilik lahan, kemudian 21 Juni 2021 warga sudah menggelar aksi lagi di depan gubernur tetapi hasilnya tetap sama saja tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Jawa Tengah. Kemudian 13 Juli 2021 telah terjadi pemasangan patok beton sebagai bagian dari aktivitas pematokan lahan secara diam-diam oleh orang yang tidak dikenal. kemudian tanggal 14 dan 15 Juli 2021 Desa Wadas didatangi segrombolan orang dari pihak pemrakarsa sebagai lanjutan dan aktivitas pematokan lahan namun warga berhasil menggagalkan aktivitas tersebut karena tidak ada kejelasan dan informasi kepada warga.

Kemudian sekitar bulan Agustus Warga Wadas melakukan Sidang Gugatan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomer 590/20 Tahun 202 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pada Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo Provinsi Jawa Tengah di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebanyak lima kali persidangan. 6 September 2021 Warga Desa Wadas mengirimkan surat penolakan atas rencana inventarisasi dan identifikasi tanah di Desa Wadas pada Kantor DPR Purworejo. Namun sekitar bulan November Warga

Wadas bersama jaringan melakukan siara pers secara *online* di Kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di Yogyakarta untuk merespon kedatangan secara rutin aparat bersenjata yang meneror warga di Desa Wadas yang kurang lebih kurun waktu bulan September sampai November seringkali setiap malam.

Kemudian masuk di tahun 2022 bulan Januari warga menggelar aksi lagi tempatnya di Kantor BPN dan BPWSSO. 20 Januari 2022 Komnas Ham datang ke Wadas untuk mendengarkan alasan warga menolak dialog dengan Pemerintah Jawa Tengah. Kemudian 28 Februari ada kejadian di mana BPN dan BPWSSO bersama ribuan gabungan aparat kepolisian-TNI-Satpol PP hingga Brimob lengkap dengan anjing pelacaknya yang berjumlah banyak mendatangi Desa Wadas dalam rangka pematokan lahan. 13 Februari Gubernur Jawa Tengah datang ke Desa Wadas bertemu dengan Warga Wadas setelah terjadinya insiden penyerbuan tersebut yang diiringi tindakan kekerasan oleh aparat gabungan Kepolisian-Tni-Satpol PP dan orang-orang yang mengatas namakan petugas. Sampai sejauh ini Gubernur Jawa Tengah alias Ganjar Pranowo sudah 3 kali datang ke Desa Wada, *pertama*, Ganjar bertemu dengan warga yang setuju atas pembangunan kemudian setelah kejadian tanggal 8 warga yang tidak setuju tidak berada di rumah tetapi mengungsi.

Karena saat itu di Desa Wadas seperti desa mati karena warga yang mengungsi, tidak ada sinyal, dan listrik mati padahal waktu itu masih berlangsung patrol oleh puluhan aparat ada yang memakai truk dan ada juga yang memakai motor. Terkait masalah ini sangat disayangkan beberapa pendapat yang diungkapkan oleh Menkopolkam yang sebegitu mudahnya beliau mengatakan bahwa di Wadas tidak terjadi apa-apa, aman-aman saja, padahal Warga Wadas sangat merasakan betapa mereka traumatik yang sangat mendalam sehingga sampai saat ini juga masih sering dirasakan oleh Warga Wadas akibat terror dari aparat serta perlakuan aparat yang represif.

Jadi sebenarnya di Wadas ada warga yang pro dan juga ada yang kontra. Yang kontra adalah orang yang peduli dan berusaha mempertahankan ruang hidup di Desa Wadas. Warga Wadas mayoritas kontra akan pembangunan tersebut, Ganjar selama ini hanya bertemu dengan warga yang pro sehingga yang muncul di publik hanya asumsi-asumsi yang mendukung penambangan saja. Kemudian untuk kabar yang beredar di luar bahwa warga menentang petugas tentu sama sekali bohong. Warga taat dengan pemerintah dan patuh dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Warga mendukung apa yang menjadi program pemerintah, tetapi untuk bagian penambangan di Desa Wadas, warga tetap beruaha menolak karena itu juga menjadu hak warga untuk bersuara dan juga dilindungi oleh UU.

Warga akan tetap menjaga lingkungan hidup ini dan Warga Wadas akan terus konsisten dalam berjuang. Ini bukan sekedar permasalahan ganti rugi harga tanah akan tetapi ini adalah upaya mempertahankan tanah dalam artian warga menjaga tanah di Wadas yang juga merupakan harga diri Warga Wadas. Ruang hidup ini bagaimanapun caranya warga akan terus mempertahankan sampai titik darah penghabisan.

Eksistensi Organisasi Gempa Dewa itu yang merupakan organisasi murni dari masyarakat di Desa Wadas. Organisasi kepedulian bersama, tanpa ada struktur tetapi memiliki ketua yang bernama Sutrisno dan yang terlibat dalam anggota Gempa Dewa yaitu semua Warga Wadas yang peduli terhadap lingkungan Desa Wadas mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sedangkan, untuk organisasi perempuan di Wadas namanya Wadon Wadas. Ini semacam wadah untuk perempuan-perempuan yang peduli dengan lingkungan Desa Wadas seperti halnya dengan organisasi Gempa Dewa. Para anggota Wadon Wadas ini konsisten melawan dengan cara mujahadah, orasi, konsolidasi dengan teman-teman jaringan, dan yang pasti menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan agar tetap bisa bertahan hidup di Desa Wadas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perlindungan hukum terhadap warga negara khususnya hak atas non diskriminasi menjadi tanggungjawab penuh dari Negara. Sehingga, untuk kasus dugaan diskriminasi yang dialami oleh warga wadas harus mendapat atensi dari negara dan jangan sampai justru Negara yang menyediakan alat negara untuk mendiskriminasi warganya sendiri. Mengacu pada teori konflik Karl Max bahwa Negara dipandang sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pertentangan dengan berpihak kepada kekuatan yang dominan. Sehingga, dibutuhkan netralitas dari pemerintah khususnya perlu menghargai hak milik pemilik tanah di desa Wadas dan tidak menerapkan sistem pemaksaan bagi warga untuk melepaskan hak atas tanah yang dimilikinya karena warga negara juga harus mendapat hak atas tidak di diskriminasi dari pihak manapun.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini dapat berpotensi memiliki penelitian lanjutan, yaitu mengenai aspek sosiologis dan empiris sebagai wujud perkembangan terhadap perlindungan hukum terhadap warga wadas kedepannya yang dapat dijadikan objek penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Program Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro yang telah mendukung Penulis untuk tetap produktif menulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hanif Imaduddin & Najzeela Tayyima Elhikma, Ikhtisar Perjuangan Warga dalam Mempertahankan Bumi Wadas, <https://lppmsintesa.fisipol.ugm.ac.id/ikhtisar-perjuangan-warga-dalam-mempertahankan-bumi-wadas/>, diakses pada tanggal 19 September 2022.
- Ahmad Zazali, PENTINGNYA RESOLUSI KONFLIK DIALOGIS KASUS WADAS, <https://jurnalintelijen.net/2022/02/10/pentingnya-resolusi-konflik-dialogis-kasus-wadas/>, diakses pada tanggal 19 September 2022.
- Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- CFI, Conflict Theory The never-ending competition for resources, <https://corporatefinanceinstitute.com>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.
- Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Malang: Intrans Publishing, 2022.
- Dany Haryanto, S.S and G. Edwi Nugroho, S.S., M.A., Pengantar Sosiologi Dasar, Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya, 2011.
- Emile Durkheim, "3 Teori Sosiologi: dari Emile Durkheim, Karl Marx, hingga Max Weber", <https://tirto.id/f8oL>
- Herwin Dyastuti, Latar Belakang Kasus Wadas Dan Bagaimana Kondisinya Sekarang, <https://www.pakbob.id/2022/02/kasus-wadas-dan-kondisinya-sekarang/>, diakses pada tanggal 19 September 2022.
- Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-represif-dari-kasus-wadas-lt6208b9fc4e70c>, Mengenal "Hukum Represif" dari Kasus Wadas, diakses pada tanggal 19 September 2022.
- <https://minorityrights.org/law/non-discrimination/>
- Janey Davies, *Karl Marx's Conflict Theory and What It Reveals about Today's Society*, <https://www.learning-mind.com/conflict-theory-karl-marx-society/>.
- Konflik Agraria Di Desa Wadas: Pertimbangan Solusi, Harris Y. P. Sibuea Info Singkat Vol.XIV, No.4/PUSLIT/Februari 2022
- Muhammad Zaky Adriansa*, Nur Adhim, Ana Silviana, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah Di Desa Wadas), *Diponegoro Law Journal*, Volume 9, Nomor 1, Tahun 2020.
- Poloma, Margaret, Sosiologi Kontemporer, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Transformation of Prophetic Law in Pancasila Values Viewed from the Wadas Village Conflict, Adam Setiawan, AL DAULAH, Vol 11 no. 1 (2022)
- Wawancara dilakukan oleh Krisnaldo Triguswinri kepada beberapa warga wadas yang mengalami dugaan kejadian diskriminasi tersebut secara

Hadita, Triguswinri

langsung, wawancara dilakukan pada tanggal 20 September 2022 di Desa Wadas.

Yanto, Basis Keilmuan Pembangunan Hukum Negara Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Progresif, lihat Ani Purwanti (editor), *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*, Yogyakarta: Thafa Media, 2021.